



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1857

Berdasarkan Permohonan dari : PKBM TEUNGKU ALI MONTJRANG
Nomor / Tanggal : 27/PKBM-TAM/V/2024, 06 Mei 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga	: PKBM TEUNGKU ALI MONTJRANG
Nomor NPSN	: P9959840
Tahun Pendirian	: 2010
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Teungku Ali Montjrang
Alamat	: Gampong Alue Barueh Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola	: Syahirman, S.Pd.I
TMT	: 24 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **24 Juni 2024 s.d 24 Juni 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 22 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Seunuddon
3. Arsip

